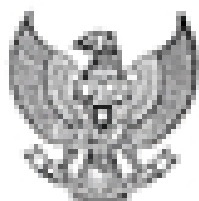


No. K/180/E/15



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Telp. 04379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN** a. Bahwa dalam rangk. Pembinaan Pagan Waja Balaia/Pagan Pandafa
ran dan Bantun, pada umumnya perlu adanya pengawasan kembali pada se-
mua jenis didikan Perguruan Agama Swasta.
- b. Pada setiap jenis didikan Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor
Tetap-Raja, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tanp. Dikatan pada umum-
nya dapat diselenggarakan dengan lebih dan teratur.
- MENIMBANG** Dalam rangk. Pembinaan Pendidikan Mata Pendidikan Perguruan Agama
Swasta, dipandang perlu untuk agar diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Kategori-
sasi Perguruan Agama Swasta yang ada didikan wewenang Inspektur Pendidikan
Agama Perwalian Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 31 tahun 1964.
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Agama No. 1-2-1970 No. DD/1/Pd-013.
5. UU. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama No. 14 Januari 1971 No. D/14/Ed-DA.

MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a

Jenis & tingkat

A l a m a t

Ditirikan tahun

Dibawah naungan dan berbadan hukum :

Tertibung mulai tanggal

11-9-1975

20-18

1-1-1976-1978

Teloh dikal. apak dan tercantum dalam buku Statistik Inspektur Pendidikan
Agama Perwalian Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-
GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor tetap 21/18/1975
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di-
tatal dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGSEKANSKAN

SEKJAWA DENGAN ASUPYA

RISALATY MAGUNGING

CHUMBER

M. KEMAL RAJA, S.H.

Ditujukan di : Semarang

Pada tanggal : 21-1-1976

As. N. 111

Kepala Inspektur Pendidikan Agama

AGNAR ISMAIL

Kep. PUK : 240/1029